



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 10 Juli 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 9 April 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman dahulu di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 15 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/11/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih dan pernah tinggal bersama selama 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX (umur 10 bulan), kini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak 2 bulan setelah menikah, disebabkan karena :
 - 1.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja,
 - 1.2. Tergugat sering keluar malam tanpa ada tujuan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang hingga kini telah mencapai mencapai 1 tahun dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaanya;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan Ghaib melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang berdasarkan relaas panggilan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg tertanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 19 April 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/11/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena Tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"* dan dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/11/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja,

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar malam tanpa ada tujuan yang jelas;
- 2. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena Tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa kedua saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat;
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada kabar;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat, tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada kabar, hal tersebut semakin memperkeruh dan

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون**

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Helvira, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)